



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR : 141/KEP.49-DPMD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK  
GELOMBANG KETIGA TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa perlu dibentuk panitia;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan tertib administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 113);
19. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 144);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG KETIGA TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Gelombang Ketiga Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR : 141/KEP.49 - DPMD/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA SECARA SERENTAK  
GELOMBANG KETIGA TAHUN 2020  
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  
ANGGARAN 2020.

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA  
SERENTAK GELOMBANG KETIGA TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pembina : 1. Bupati Sumedang;  
2. Wakil Bupati Sumedang.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Sumedang.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Sumedang Kabupaten Sumedang.
- V. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sumedang.  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Sumedang.  
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sumedang.  
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sumedang.  
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  
6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Sumedang.  
7. Camat Wado.  
8. Camat Jatinunggal.  
9. Camat Darmaraja.  
10. Camat Cibugel.  
11. Camat Cisituh.  
12. Camat Situraja.  
13. Camat Conggeang.  
14. Camat Paseh.  
15. Camat Surian.  
16. Camat Buahdua.  
17. Camat Tanjungsari.  
18. Camat Sukasari.  
19. Camat Pamulihan.  
20. Camat Cimanggung.  
21. Camat Jatinangor.  
22. Camat Rancakalong.  
23. Camat Sumedang Selatan.  
24. Camat Sumedang Utara.  
25. Camat Ganeas.  
26. Camat Tanjungkerta.  
27. Camat Tanjungmedar.

28. Camat Cimalaka.
29. Camat Cisarua.
30. Camat Tomo.
31. Camat Ujungjaya.
32. Camat Jatigede.
33. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
34. Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
35. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
36. Kepala Seksi Bina Administrasi dan Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
37. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
38. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wado.
39. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jatinunggal.
40. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Darmaraja.
41. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Cibugel.
42. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Cisitu.
43. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Situraja.
44. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Conggeang.
45. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Paseh.
46. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Surian.
47. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Buahdua.
48. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tanjungsari.
49. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukasari.
50. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pamulihan.
51. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Cimanggung.
52. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jatinangor.
53. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Rancakalong.
54. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sumedang Selatan.
55. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sumedang Utara.

56. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ganeas.
  57. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tanjungkerta.
  58. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tanjungmedar.
  59. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Cimalaka.
  60. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Cisarua.
  61. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tomo.
  62. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ujungjaya.
  63. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jatigede.
- VI. Kesekretariatan :
1. Kepala Seksi Bina Perangkat Pemerintahan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
  2. AYAT MARYATI, S.Kom., Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
  3. ATJEP SUPRIJADI, Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
  4. AGUS WANDI, Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
  5. BERRY BERNADIE S., Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
  6. PIPIT PUSPITA DEWI, SE., Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
  7. EMAN SULAEMAN, Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
  8. ANDRIANTO WIGUNA, Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

## B. URAIAN TUGAS

### I. Pembina mempunyai tugas :

Memberikan saran dan petunjuk kepada penanggungjawab dan ketua dalam hal kebijakan serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pilkades secara serentak gelombang ketiga tahun 2020.

### II. Penanggungjawab mempunyai tugas :

memberikan saran dan petunjuk kepada ketua untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

### III. Ketua mempunyai tugas :

memberikan arahan dan petunjuk kepada sekretaris, anggota dan kesekretariatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

- IV. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu ketua dalam menjalankan tugasnya;
  - b. melaksanakan arahan dan petunjuk dari ketua;
  - c. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
  - d. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - e. mempersiapkan bahan, jadwal, dan surat menyurat yang berkaitan dengan kesekretariatan;
  - f. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- V. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu ketua dalam menjalankan tugasnya;
  - b. melaksanakan arahan dan petunjuk dari ketua;
  - c. melaksanakan arahan dan petunjuk dari sekretaris; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- VI. Kesekretariatan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu ketua dalam menjalankan tugasnya;
  - b. melaksanakan arahan dan petunjuk dari ketua, wakil ketua dan sekretaris;
  - c. membuat bahan, daftar, jadwal dan surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
  - d. mendistribusikan surat untuk kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
  - e. mempersiapkan tempat dan perlengkapan pendukung untuk kegiatan bimbingan teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak;
  - f. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
  - g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001